



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM  
PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Publik, daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah yang di dasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Penyediaan Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA  
DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
9. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
11. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
13. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam hal penyediaan pelayanan publik.

#### Pasal 3

KSDPK bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kerja sama dalam memecahkan permasalahan daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mempercepat pemenuhan pelayanan kepada masyarakat;

#### BAB II

#### SUBJEK DAN OBJEK KSDPK

#### Pasal 4

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Objek KSDPK yaitu urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Objek KSDPK sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan ketentuan antara lain:
  - a. untuk mengatasi kondisi darurat;
  - b. untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan atau
  - c. untuk melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

### BAB III DOKUMEN KSDPK

#### Pasal 6

Dokumen KSDPK meliputi :

- a. kesepakatan bersama;
- b. perjanjian kerja sama; dan atau
- c. rencana kerja.

#### Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat sekurang-kurangnya :
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan; dan
  - c. objek Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Wakil Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama.
- (4) Kesepakatan Bersama ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau Rencana Kerja.

#### Pasal 8

- (1) Naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek;
  - d. ruang lingkup;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu;
  - h. penyelesaian perselisihan

B

- i. *force majeure* kondisi kahar; dan
  - j. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan kesepakatan para pihak, kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
  - (4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 9

- (1) Rencana Kerja sebagaimana maksud Pasal 6 huruf c, merupakan tindak lanjut dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya untuk mewujudkan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek;
  - d. ruang lingkup;
  - e. tanggung jawab para pihak;
  - f. jangka waktu; dan
  - g. *force majeure* kondisi kahar.
- (3) Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rencana Kerja.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani rencana kerja.

#### BAB IV

#### KSDPK

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perseorangan;
  - b. badan usaha berbadan hukum; dan atau
  - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan.

- (3) KSDPK yaitu Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik.

#### Pasal 11

- (1) Objek KSDPK merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Studi Kelayakan

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah dapat melakukan:
  - a. pemetaan urusan Pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah;
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. penyusunan studi kelayakan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria :
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai Pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.

#### Pasal 14

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dan Pasal 13 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;

- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Ketiga  
Tahapan Kerja Sama

Pasal 15

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 16

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi KSDPK;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang bisa dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.

- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
  - a. sesuai rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi Program Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

#### Pasal 17

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b, dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal ada beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
  - a. bonafiditas;
  - b. pengalaman di bidang yang dikerjasamakan; dan
  - c. komitmen untuk melaksanakan kegiatan.

#### Pasal 18

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan paling sedikit:
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
  - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;



- g. pengalaman calon mitra KSDPK yang akan dikerjasamakan; dan
  - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program kegiatan KSDPK.
- (3) Hasil pengkajian atas penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga disusun secara tertulis oleh perangkat daerah terkait.

#### Pasal 19

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rencana Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

#### Pasal 20

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh Bupati Dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

#### Pasal 21

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan yang dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
  - a. kesepakatan bersama yang telah ditandatangani;
  - b. rancangan PKS; dan
  - c. profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

#### Pasal 22

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pakar tenaga ahli.
- (3) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

#### Pasal 23

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dilakukan oleh Bupati dan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa dari Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan sebagai dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen para pihak yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan Kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan atau menambah *addendum* materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 25

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli KSDPK.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) TKKSD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) TKKSD melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan kerja sama kepada Bupati.

BAB VI  
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 27

Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas:

- a. komparasi
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
  1. maksud dan tujuan;
  2. objek Kesepakatan Bersama;
  3. ruang lingkup;
  4. pelaksanaan;
  5. jangka waktu;
  6. surat menyurat; dan
  7. lain-lain
- e. penutup.

Pasal 28

Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas:

- a. komparasi;
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi PKS, paling sedikit memuat:
  1. maksud dan tujuan;
  2. objek;
  3. ruang lingkup;
  4. pelaksanaan;
  5. hak dan kewajiban para pihak
  6. pembiayaan;
  7. jangka waktu;

8. penyelesaian perselisihan;
  9. keadaan kahar;
  10. pengakhiran kerja sama.
- e. Penutup.

## BAB VII KELEMBAGAAN KSDPK

### Pasal 29

Untuk melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam hal penyediaan pelayanan publik, Bupati dapat menetapkan TKKSD.

### Pasal 30

- (1) Susunan Keanggotaan TKKSD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
  - b. menyusun pemetaan KSDPK;
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDPK;
  - d. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDPK;
  - e. menyiapkan naskah Kerja Sama;
  - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, dan atau PKS;
  - g. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian, dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDPK bidang Pelayanan Publik;
  - h. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDPK;
  - i. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDPK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 beranggotakan:
  - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;



- c. 1 (satu) sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
- d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai kebutuhan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Kesepakatan Bersama dan atau Perjanjian Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama dan atau Perjanjian Kerja Sama tersebut.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Mekanisme Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku terhadap mekanisme kerja sama daerah yang telah diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 2 Juni 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI